



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Raja Jaafar
(Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompak Seri Darul Makmur
Pos-el : desdm@kepriprov.go.id Laman : esdm.kepriprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	02/SOP-PPID/2026
Tanggal Pembuatan	9 Maret 2026
Tanggal Revisi	10 Maret 2026
Tanggal Efektif	12 Maret 2026
Disahkan oleh	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Unit Kerja	PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 5 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

B. TUJUAN

Menjadi pedoman bagi PPID Pelaksana dalam menilai secara objektif, cermat, dan terdokumentasi apakah suatu informasi dapat dibuka kepada publik atau harus dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Identifikasi informasi, pemeriksaan dasar hukum, analisis konsekuensi pembukaan informasi, penilaian kepentingan publik, penentuan informasi terbuka/dikecualikan, penyusunan berita acara, penetapan; pencatatan dan evaluasi.

D. KUALIFIKASI, PERALATAN, DAN OUTPUT

Pelaksana	PPID Pelaksana, PPID, dan pejabat/unit terkait sesuai kewenangan.
Kualifikasi	Memahami KIP, klasifikasi informasi, administrasi pemerintahan, dan substansi informasi yang diuji.
Peralatan	Komputer, dokumen sumber, daftar informasi publik, formulir/berita acara uji konsekuensi.
Output	Hasil/berita acara uji konsekuensi dan rekomendasi/ penetapan informasi terbuka atau dikecualikan.

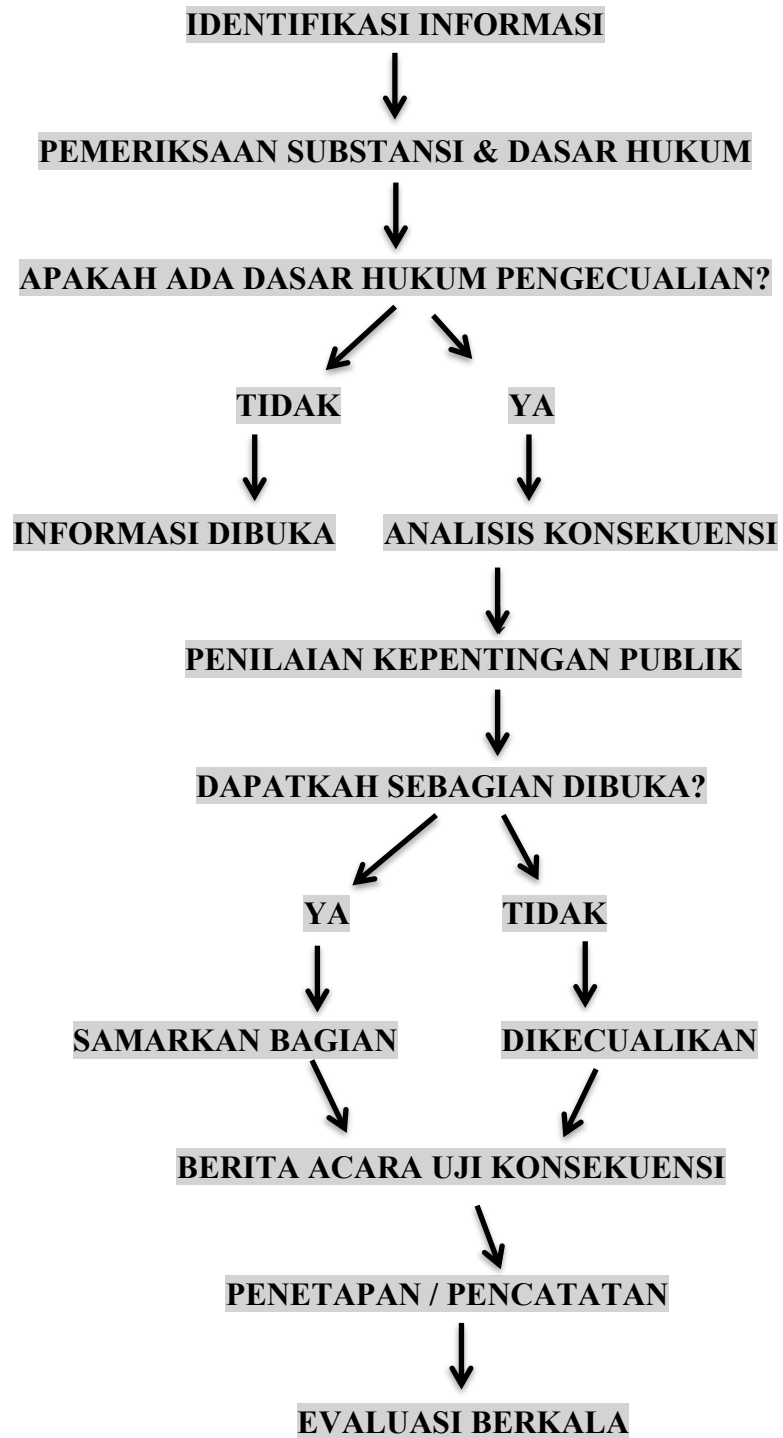
E. TABEL SOP / PROSEDUR

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan / Dokumen	Output
1	Menerima atau mengidentifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan.	PPID Pelaksana / Unit terkait	Dokumen informasi	Identifikasi informasi
2	Memeriksa substansi, status, dan penguasaan informasi.	PPID Pelaksana	Dokumen sumber / DIP	Hasil pemeriksaan
3	Menentukan dasar hukum pengecualian yang relevan.	PPID / Pejabat terkait	Peraturan perundang-undangan	Dasar hukum
4	Melakukan analisis konsekuensi apabila informasi dibuka.	PPID / Tim terkait	Formulir uji konsekuensi	Analisis konsekuensi
5	Menilai kepentingan publik dan membandingkannya dengan kepentingan yang dilindungi.	PPID / Tim terkait	Hasil analisis	Pertimbangan
6	Menentukan apakah seluruh atau sebagian informasi dapat dibuka.	PPID	Hasil uji	Rekomendasi
7	Menyusun dan menandatangani berita acara hasil uji konsekuensi.	PPID / Pejabat berwenang	BA Uji Konsekuensi	Berita acara
8	Menetapkan dan mencatat informasi yang dikecualikan, bila memenuhi syarat.	Pejabat berwenang / PPID	BA dan daftar informasi	Penetapan/Daftar Informasi Dikecualikan
9	Melakukan evaluasi dan pemutakhiran klasifikasi secara berkala.	PPID	Daftar informasi	Pemutakhiran

F. KETENTUAN PELAKSANAAN

- 1) Uji konsekuensi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan perlindungan informasi dan kepentingan publik secara proporsional.
- 2) Pengecualian harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan semata-mata karena informasi dianggap sensitif.
- 3) Apabila hanya bagian tertentu yang memenuhi alasan pengecualian, bagian tersebut dapat dipisahkan/disamarkan sepanjang tidak menghilangkan makna informasi yang dapat dibuka.
- 4) Hasil uji konsekuensi wajib didokumentasikan dan dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. FLOWCHART



H. FORMULIR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor Uji Konsekuensi	
Tanggal Pelaksanaan	
Unit Pengusaha Informasi	
Nama/Judul Informasi	
Kode/Identitas Informasi	
Sifat Informasi	☐ Seluruhnya ☐ Sebagian ☐ Lainnya:

Matriks Analisis

No	Aspek yang Diuji	Uraian / Analisis
1	Dasar hukum pengecualian	
2	Konsekuensi apabila informasi dibuka	
3	Kepentingan yang dilindungi	
4	Kepentingan publik atas informasi	
5	Apakah kerugian dapat dicegah/dikurangi?	
6	Apakah sebagian informasi dapat dibuka setelah penyamaran?	
7	Kesimpulan hasil uji konsekuensi	

I. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji konsekuensi, informasi tersebut dinyatakan:

☐ **DAPAT DIBUKA KEPADA PUBLIK**

☐ **DIKECUALIKAN SELURUHNYA**

☐ **DIKECUALIKAN SEBAGIAN / DIBUKA SETELAH PENYAMARAN**

Alasan/keterangan:

.....

J. PENGESAHAN

PPID PELAKSANA	KEPALA DINAS / PEJABAT BERWENANG
Nama : NIP : Tanda tangan	Nama : NIP : Tanda tangan

DOKUMEN TERKENDALI – PPID PELAKSANA
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau